

DIRJEN PDSPKP KKP RI BERIKAN BANTUAN SENILAI 28 MILIAR RUPIAH UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUNG NELAYAN MODEREN DI KONAWE



Sumber gambar: <https://sultra.fajar.co.id/2024/03/15/dirjen-pdspkp-kkp-ri-berikan-bantuan-senilai-28-miliar-rupiah-untuk-pembangunan-kampung-nelayan-moderen-di-konawe/>

Penjabat (Pj) Bupati Konawe Dr. H. Harmin Ramba, SE, MM melakukan Rapat bersama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Jakarta, Jum'at (15/3).

Dalam kesempatan ini, Pj. Bupati Konawe, Dr. H. Harmin Ramba, SE.,MM didampingi sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemda Konawe yakni Asisten I Setda Konawe Marjuni Ma'mir, SP, M.Si, Asisten III Ir. H. Burhan, M.Si, Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), H.K Santoso, SE, M.Si, Kabag Humas dan Protokoler Makmun Sahdatun, S.Sos, Kabag Umum dan Perlengkapan Yusnita, S.Sos dan Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe.

Pj Bupati Konawe Harmin Ramba mengatakan rapat bersama Dirjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan itu membahas program Pembangunan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Konawe. "Kampung Nelayan Modern ini untuk mendukung Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Program Kota Padi, Kabupaten Konawe," kata Pj. Bupati Konawe Harmin Ramba kepada FAJAR.CO.ID.

Menurut Harmin, dalam mendukung program Kalamo ini, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan bantuan puluhan miliar untuk Kabupaten Konawe. Bantuan ini diberikan karena Kabupaten Konawe memiliki daerah pesisir yang

cukup potensial di bidang kelautan dan perikanan. “Alhamdulillah, kita diberikan bantuan pembangunan Kampung Nelayan Modern di Kecamatan Soropia senilai Rp. 28 miliar,” ucap Harmin Ramba.

Dengan bantuan tersebut, Harmin Ramba berharap ke depan masyarakat Kabupaten Konawe khususnya masyarakat nelayan di daerah pesisir dapat menikmati bantuan dari pemerintah ini dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan dalam Visi Misi KKP dan Pemerintah Kabupaten Konawe. “Dengan program Kampung Nelayan Modern ini, kami berharap masyarakat nelayan kita bisa sejahtera, maju dan mandiri,” harap Penjabat Bupati Konawe.

Lebih lanjut Harmin menambahkan bahwa selain membahas program pembangunan Kampung Nelayan Modern, dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang pembangunan budi daya ikan tambak.

Untuk diketahui, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki VISI yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.fajar.co.id/2024/03/15/dirjen-pdspkp-kkp-ri-berikan-bantuan-senilai-28-miliar-rupiah-untuk-pembangunan-kampung-nelayan-moderen-di-konawe/>, “Dirjen PDSPKP KKP RI Berikan Bantuan Senilai 28 Miliar Rupiah Untuk Pembangunan Kampung Nelayan Moderen di Konawe”, tanggal 15 Maret 2024;
2. <https://kendarinews.com/2024/03/18/kampung-nelayan-modern-soropia-keciprat-dana-rp-28-miliar/>, “Kampung Nelayan Modern Soropia Keciprat Dana Rp 28 Miliar”, tanggal 18 Maret 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk program kampung nelayan modern sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kampung Nelayan Maju:

1. Pasal (2):
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Kampung Nelayan untuk dapat ditetapkan sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Maju harus memenuhi persyaratan:
 - a) mayoritas mata pencarian kepala keluarga di lokasi Kampung Nelayan tersebut sebagai nelayan;

- b) lokasi Kampung Nelayan berdekatan dengan Pelabuhan Perikanan atau sentra nelayan dan masih berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
 - c) terdapat kelembagaan nelayan yang sudah terbentuk berupa kelompok usaha bersama, koperasi yang memiliki bidang usaha perikanan, perkumpulan kelompok usaha bersama, dan/atau perkumpulan nelayan; dan
 - d) tersedianya tanah milik Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan untuk sarana dan prasarana publik.”;
- b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Sentra nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi pendaratan ikan yang belum memenuhi kriteria Pelabuhan Perikanan.”;
2. Pasal 3 menyatakan bahwa, “Calon lokasi Kampung Nelayan Maju ditetapkan melalui tahapan:
- a. pengusulan;
 - b. verifikasi; dan
 - c. penetapan.”;
3. Pasal 7:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa, “Calon lokasi Kampung Nelayan Maju yang telah ditetapkan dilakukan penataan untuk menjadi Kampung Nelayan Maju.”;
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa, “Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana kebutuhan penataan calon lokasi Kampung Nelayan Maju.”;
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa, “Penataan untuk menjadi Kampung Nelayan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.”;
 - d. ayat (4) menyatakan bahwa, “Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersinergi dengan:
 - a) Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian;
 - b) Kementerian/Lembaga terkait;
 - c) Pemerintah daerah;
 - d) Pemerintah Desa;
 - e) Lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - f) Badan usaha.”;
4. Pasal 10 menyatakan bahwa, “Pendanaan penataan calon Kampung Nelayan Maju berasal dari:
- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.